

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat

Hafifah*, Neneng Nurhasanah, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hafifahnasty07@gmail.com, siska.sulistiani.unisba@ac.id,
nenengnurhasanah@unisba.ac.id

Abstract. The recording of immovable waqf assets, such as land, is crucial as it serves as authentic written evidence that provides legal protection. The nadzir plays an important role in waqf management, one of which is administering waqf assets at the Office of Religious Affairs (KUA) to obtain the Waqf Pledge Deed, which serves as written proof of the transfer of waqf assets to the nadzir. However, in practice, many waqf assets are not officially recorded, leading to disputes between the nadzir and heirs, as occurred with Al-Furqon Mosque in Melong Village, South Cimahi District, Bandung Regency. This study aims to analyze the legal status of unregistered waqf according to Islamic law and Law No. 41 of 2004 on Waqf. The research method used is qualitative, with a normative juridical approach. This type of research involves field studies and literature reviews, collecting data through literature studies and interviews. The research findings are: (1) According to Islamic law, the waqf status of Al-Furqon Mosque is valid under Islamic law because it fulfills the requirements of waqf, but it lacks legal strength if disputes arise in the future. (2) According to Law No. 41 of 2004 on Waqf, unregistered waqf assets are legally valid but lack the legal protection needed to assist in resolving disputes. Therefore, the official registration of waqf must be carried out to ensure legal protection for waqf assets as recognized by both Islamic law and state law.

Keywords : *Recording, Nadzir, Waqf Pledge Deed*

Abstrak. Pencatatan aset wakaf tidak bergerak berupa tanah sangat penting karena merupakan bukti otentik tertulis yang berguna sebagai perlindungan hukum. Nadzir memiliki peran penting dalam perwakafan, salah satunya mengadministrasikan harta wakaf di KUA untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang merupakan bukti tertulis penyerahan aset wakaf kepada nadzir, dalam praktiknya banyak benda wakaf yang tidak tercatat secara resmi sehingga muncul permasalahan antara nadzir dan ahli waris, seperti yang terjadi di Masjid Al-Furqon Desa Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan wakaf yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis Normatif. Jenis penelitian ini penelitian lapangan dan data pustaka. Yaitu mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara. Hasil penelitian: (1) Menurut hukum Islam status wakaf Masjid Al-furqon sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat rukun wakaf, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. (2) Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap aset wakaf tidak tercatat adalah sah menurut hukum, namun tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat membantu jika terjadi permasalahan. Oleh karena itu pencatatan wakaf secara resmi harus dilakukan untuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang diakui oleh hukum Islam dan Hukum.

Kata Kunci: *Pencatatan, Nadzir, Akta Ikrar Wakaf*

A. Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya kepada nadzhir (orang yang menerima harta wakaf) untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan hartanya untuk kemashlahatan umat, dengan berwakaf tersebut, maka pewakaf (orang yang mewakafkan hartanya) akan mendapatkan pahala yang terus mengalir tiada henti meskipun ia telah meninggal dunia karena keberlanjutan kemanfaatannya terus mengalir. (Karim 2022) Akan tetapi secara hukum, wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta benda yang ia wakafkan dan telah terlepas dari hak kepemilikan sehingga harta tersebut tidak bisa di ganggu.gugat dengan hal apapun begitu juga harta tersebut tidak bisa diwariskan kepada ahli waris pewakif.

Adapun dasar hukum wakaf yang tercantum pada Qs. 3:92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. ali Imron [3]: 92)

Pasal 7 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa “ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang” selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.(Anon n.d.) Maka sebelum nadzir melaksanakan tugasnya maka wajib untuk mengucapkan sumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan dicatatkan aset wakaf di KUA, maka akan mendapatkan akta ikrar wakaf atau sertifikat yang kegunaannya sangat penting sebagai bukti otentik kepemilikan atau peristiwa suatu kejadian yang berfungsi untuk perlindungan hukum dan jaminan hukum. Adanya sertifikat wakaf menjamin keberadaan harta wakaf, karena diakui oleh undang-undang dan hukum Islam.(Sutedi 2011)

Berdasarkan wawancara dengan nadzir masjid, terdapat permasalahan terkait wakaf yang terjadi pada tanah wakaf seluas 80 tumbak yang sebagian di bangun Masjid Al-furqon di Desa Melong dengan luas (11m x 10m) yang di bangun sekitar tahun 1960. Wakaf masjid ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan karena tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan yang pernah terjadi ialah, terdapat pihak pihak yang menginginkan area tanah aset wakaf tersebut berkali-kali untuk dijadikan pabrik dan perluasan jalan raya, yang akan berakibat kepada tidak adanya perlindungan aset wakaf. Adapun alasan tidak dicatatkan aset wakaf oleh nadzir karena terdapatnya hambatan ialah karna almarhum pewakaf tidak mengamanatkan untuk dicatatkan ke KUA begitu pun pada saat ini ahliwaris dari keluarga almarhum pewakaf enggan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena mereka berfikir bahwa apa yang mereka wakafkan itu semata-mata hanya untuk Allah dan hanya untuk urusan akhirat dan hanya melakukan ikrar lisan kepada nadzir dan tidak perlu adanya pengadministrasian yang merasa akan mengurangi rasa untuk ikhlas. (Irmasyah n.d.)Padahal aset wakaf Masjid Al-Furqon ini sangat berpotensi besar dalam kebermanfaatan umum maupun umat yaitu selain pada kemampuan untuk menampung jamaah yang banyak, masjid ini juga memiliki rutinan pengajian, dan merencanakan akan membangun pondok.

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakafterhadap kedudukan aset wakaf tidak tercatat di Masjid Al-Furqon Desa Melong KecamatanCimahi Selatan Kabupaten Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di lapangan. Jenis data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan data pustaka

(*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menghimpun data-data dari Unang-Undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam dan wawancara kepada Jajang Irmansyah (Nadzir) dan ahli waris pewakaf. Setelah wawancara, maka metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Masjid Al-Furqon dimulai pada tahun 1960-an ketika pewakaf Almarhum H. Nawawi memiliki sebidang tanah seluas 11m x 10m atau 80 tumbak. Sebagian tanah tersebut dibangun masjid oleh H. Nawawi kemudian dikembangkan oleh menantunya Jajang Irmansyah selaku nadzir masjid. Penunjukan nadzir sekaligus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dilakukan langsung oleh almarhum H. Nawawi sebelum wafat, disaksikan oleh dua kerabatnya.

Jajang Irmansyah selaku nadzir masjid telah mengembangkan masjid dengan memperluas dan memperindahinya serta menamai masjid tersebut dengan nama Al-Furqon. Sebelumnya, masjid tersebut hanyalah masjid kecil dan belum dinamai oleh almarhum wakif. Masjid Al-Furqon ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam beribadah dan menuntut ilmu melalui pengajian rutin dan rencana pembangunan pondok pesantren

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kediaman nadzir dan ahli waris, bahwasannya ditemukan beberapa temuan penelitian oleh peneliti yaitu Masjid Al-Furqon tidak hanya digunakan untuk ibadah salat, tetapi juga mengadakan kegiatan sosial seperti pengajian rutin dan rencana pembangunan pondok pesantren. Hal ini berdasarkan amanah almarhum H. Nawawi:

1. Tanah harus dipergunakan untuk kepentingan ibadah, yaitu masjid dan/atau madrasah.
2. Tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan.
3. Tanah tersebut tidak boleh dibangun untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan wawancara kepada nadzir Masjid Al-Furqon bahwasannya masjid wakaf ini tidak melakukan pencatatan resmi di KUA, dikarenakan terdapat hambatan dari ahli waris yang enggan untuk dilakukan pencatatan secara resmi, ahli waris beranggapan bahwa pewakaf mewakafkan Masjid Al-furqon ini atas dasar ikhlas semata-mata karena Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi faktor tidak dicatatkannya aset wakaf berupa masjid adalah :

1. Ahli waris tidak mendukung pencatatan aset wakaf secara resmi dikarenakan menganggap bahwa pemberian aset wakaf atas dasar ikhlas dan tidak perlu adanya pencatatan.
2. Nadzir yang menerima aset wakaf tidak menjalankan tugasnya untuk mengadministrasikan aset wakaf secara resmi.

Wakaf adalah amalan jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada pemberinya meskipun sudah meninggal. Oleh karena itu, nadzir yang diberi amanah harta wakaf harus mengelolanya dengan baik sesuai tujuan yang disepakati oleh wakif. Keberadaan nadzir sangat penting karena mereka bertindak untuk keberlangsungan wakaf dan dipercaya oleh wakif untuk menerima dan mengelola aset wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk mengadministrasikan, mengembangkan, melindungi, dan mengawasi harta wakaf. Nadzir harus bekerja profesional dan bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan aset wakaf sesuai aturan yang berlaku.

Ada beberapa rukun wakaf yang sudah disepakati para Jumhur Ulama untuk mewujudkan perwakafan yang mana apabila tidak terpenuhi salah satu unsur dari rukun wakaf, maka wakaf tidak bisa dilaksanakan antara lain : 1) Wakif; 2) Benda yang diwakafkan; 3) Penerima wakaf; dan 4) Ikrar

Adapun syarat wakaf yang harus dipenuhi. Pertama, untuk wakif yakni : 1) Dewasa; 2) Berakal sehat; 3) Tidak terhalang melakukan hukum; dan 4) Tidak ada paksaan. Kedua, untuk benda yang diwakafkan yakni: 1) Harta itu bernilai; 2) Harta itu berupa benda bergerak atau tidak bergerak; 3) Harta diketahui kadar dan batasannya; 4) Harta sah milik wakif; dan 5) Harta itu bukan milik bersama. Ketiga, untuk Penerima wakaf yakni: 1) Mengadministrasi; 2) Mengelola; 3) Mengembangkan; dan 4) mengawasi. Keempat. Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif kepada nadzir untuk menyerahkan sebagian

harta benda untuk diwakafkan dan selanjutnya dikelola oleh nadzir.

Nadzir bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf dengan cara mengadministrasikan harta tersebut di KUA melalui ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir dan dituangkan di dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf). sebagaimana dalam Perauran Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa nadzir baik dari per'orangan, organisasi atau badan hukum wajib mendaftarkan harta benda wakaf tersebut di KUA untuk kepentingan AIW.

Pelaksanaan wakaf wajib didaftarkan oleh wakif dan nadzir dan dicatat oleh PPAIW untuk dituangkan dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf) juga diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf, memberikan kepastian hukum dimasyarakat, ketertiban hukum dan administrasi wakaf.

Dalil mengenai pencatatan saat transaksi (bermuamalah) terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 282 yang menjelaskan bahwa setiap transaksi tidak tunai seperti utang piutang harus dicatat dan disaksikan oleh 2 orang. Pencatatan berfungsi sebagai bukti tertulis agar tidak terjadinya permasalahan jika sewaktu-waktu lupa ataupun adanya kebohongan data. Ayat ini berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah [2];282)

Ayat di atas tidak menunjukkan perintah pencacatan khusus mengenai wakaf, tetapi merupakan perintah mencatat untuk kegiatan transaksi muamalah berupa utang piutang atau muamalah yang tidak tunai. Namun demikian, tidak berarti ayat ini tidak berlaku pada peristiwa akad wakaf antara wakif dan nadzir dengan 2 orang saksi. Hal ini sesuai dengan tujuan awal menjalankan perintah wakif untuk menjaga, melindungi, mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan dan sengketa yang dapat menyebabkan wakaf diambil alih oleh orang ketiga atau hal-hal lainnya yang dapat menghentikan manfaat wakaf tersebut. Pencatatan ini didukung oleh kaidah fiqih tentang menghilangkan kemadhorotan yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan”

Makna kaidah fiqih diatas adalah segala bentuk kekurangan atau kerusakan harus dihilangkan. Artinya, segala bentuk kemadharatan hukumnya haram didalam syariat Islam. Pentingnya akta ikrar wakaf sebagai bukti tertulis adanya sebuah perwakafan yang dibuat oleh kantor Urusan Agama sebagai dalil kenyataan bahwa perwakafan itu benar-benar ada dan diakui secara hukum, sejalan dengan kaidah fiqhiiyyah :

النَّائِبُ بِالْبَرِّ هَانَ كَالثَّابِتِ بِالْعَيْنِ

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.”

Peraturan mengenai pencatatan wakaf dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 215 ayat (6) mengatakan bahwa PPAIW (Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah petugas pemerintah yang bertugas untuk menerima ikrar dari pewakif kepa da nadzir dan melakukan pengawasan terhadap kelestarian perwakafan, Pasal 218 juga menyebutkan bahwa pihak yang mewakafkan hartanya harus mengikrarkan kehendaknya kepada nadzir dengan perkataan yang jelas dan tegas dihadapan PPAIW yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Mengenai pencatatan wakaf, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan beberapa tugas nadzir dalam perwakafan yaitu:

3. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

4. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
5. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir akan dibina oleh Menteri dan juga Badan Wakaf Indonesia. Pasal 14 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan nadzir oleh menteri dan BWI maka nadzir harus terlebih dahulu terdaftar pada Menteri dan BWI.

Pada Pasal 17 UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang menyatakan bahwa :

7. Ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
8. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dikatakan bahwa :

9. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
10. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (10) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 3 menyebutkan bahwa perwakafan harus didaftarkan agar tercatat didalam akta ikrar wakaf sebagai bukti tertulis. Ayat (1) menyatakan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Ayat (2) menjelaskan bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan harta benda wakaf atas nama nadzir.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai tugas dan masa bakti nadzir berbunyi :

11. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
12. Nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Mencatat aset wakaf merupakan bentuk menjalankan amanah pewakif dengan menjaga dan mengawasi harta benda agar agar tidak jatuh di tangan oleh oleh sebab terjadi permasalahan. Pencacatan wakaf merupakan sebuah pendokumentasian terhadap aset wakaf, status wakaf, dan juga orang orang yang terlibat dalam perwakafan. Apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap aset wakaf maka bisa jadi jika terjadinya konflik maka hukum tidak bisa membantunya dan terjadilah permasalahan.

Nadzir dalam perwakafan mempunyai tugas yang telah dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 11 yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada pelaksanaan tugasnya nadzir yang mengawasi dan melindungi aset wakaf harus berupaya agar tidak terjadinya berubahnya status harta benda wakaf

Mengenai dalam mempertahankan, melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf, maka terdapat solusi yang harus dilakukan oleh nadzir dalam melindungi

dirinya, pewakif dan harta benda wakaf sendiri apabila terdapat hambatan dalam melakukan akta ikrar wakaf karena wakif sudah meninggal dunia yaitu dengan APAIW (akta pengganti akta ikrar wakaf).. Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwasannya apabila dalam pelaksanaan ikrar wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dikarenakan sang pewakif sudah meninggal dunia, maka dibuatkan APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) yang mana pemohonnya ialah masyarakat atau saksi yang mendengar dan mengetahui pelaksanaan wakaf tersebut. Dan apabila tidak ada pemohon dari masyarakat atau saksi lain, maka diwajibkan kepada kepala desa untuk mengajukan APAIW kepada PPAIW. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 35 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : sebagai berikut :

1. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf tersebut.
2. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (garinah) tentang keberadaan benda wakaf.
3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
4. PPAIW atas nama nazhir wajib menyapaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Peluang konflik mudah saja terkena pada ketidakabsahannya status wakaf, dan pernah terjadi konflik yaitu adanya pihak yang berkali-kali datang menemui nadzir yang menginginkan tanah tersebut untuk dijadikan perluasan jalan dan pembangunan pabrik. Peristiwa ini seharusnya mendorong para pihak yang terlibat untuk segera mencatatkannya agar wakaf tersebut tetap tertahan sebagaimana tujuan awal pada perwakafan ini ialah untuk melindungi dan mengawasinya. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Wakaf ataupun Peraturan lainnya berkenaan dengan pencacatan wakaf yang akan melindungi terhadap aset wakaf. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 35 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : sebagai berikut :

1. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf tersebut.
2. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (garinah) tentang keberadaan benda wakaf.
3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
4. PPAIW atas nama nazhir wajib menyapaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

APAIW adalah solusi untuk wakaf yang belum terdaftar dan ingin melakukan akta ikrar wakaf dan pewakifnya telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Pendaftaran APAIW ini penting dilakukan sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mempercepat sertifikat tanah wakaf. APAIW tanah wakaf ini menjadi prioritas semenjak ada program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan hasil wawancara kepada nadzir dan ahli waris terhadap aset wakaf yaitu adanya peristiwa belum dicatatkannya aset wakaf dan belum mengadakan ikrar lisan atau tulisan di hadapan PPAIW yang disaksikan dua orang saksi maka perbuatan ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bersinggungan dengan apa yang telah atur pada Undang-Undang No.41

tahun 2004 bahwasannya nadzir memiliki tugas salah satunya ialah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan kehendak pewakif untuk mengikrarkan kehendaknya secara lisan/tulisan di hadapan PPAIW yang disaksikan 2 orang. Maka permasalahan ini harus diluruskan dengan melakukan aturan hukum yang berlaku yaitu mencatatkan aset wakaf serta melakukan ikrar lisan atau tulisan yang disaksikan 2 orang saksi atau mengajukan APAIW yang pemohonnya ialah saksi yang mengetahui kejadian tersebut atau pemohon dari Desa/Kelurahan setempat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap aset yang tidak tercatat adalah :

1. Kedudukan aset wakaf berupa Masjid Al-Furqon di Desa Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung, menurut hukum Islam adalah sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya, namun mengacu pada surat al-Baqaroh ayat 282 dan kaidah fikih tentang menghilang kemudhorotann, belum sesuai. Masjid Al-Furqon ini tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat membantu ketika terjadinya permasalahan karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak melakukan pencatatan secara resmi, dan keberadaan saksi sebagai alat bukti lain sudah meninggal.
2. Kedudukan aset wakaf berupa Masjid Al-Furqon di Desa Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung, menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sah secara hukum, namun tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat membantu ketika terjadinya permasalahan karena tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak melakukan pencatatan secara resmi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 didalam Pasal 11, Pasal 17, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 3 Undang-Undang 42 Tahun 2006, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa perwakafan harus di catat dan didokumentasikan. Perwakafan harus di catat dan didokumentasikan oleh PPAIW , dan keberadaan saksi sebagai alat bukti lain sudah meninggal.

Acknowledge

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan hidayah nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Aset wakaf Tidak Tecatat (Studi Kasus di Masjid Al-Furqon Desa Melong kecamatan Cimahi selatan Kabupaten Bandung)” ini dapat selesai guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi S.H., M.H., selaku Direktur Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu DR. Neneng Nurhasanah, DRA., M.HUM. Selaku pembimbing 1 dan Ibu DR. Siska Lis Sulistiani, M.AG., M.E.SY Selaku Pembimbing II.
4. Bapak Ilham Mujahid, S.SY., M.SY Selaku Dosen wali peneliti.
5. Kedua orang tua peneliti, Bapak Muhammad Iman dan Ibu Rosniah.
6. Bapak Jajang Irmansyah Selaku narasumber.
7. Kepada teman seperjuangan HKI 2020.

Daftar Pustaka

- [1] Anon. n.d. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- [2] Hermawan, Roni, and Siska Lis Sulistiani. 2023a. “Pencatatan Tanah Wakaf Di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 97–102. doi: 10.29313/jrhki.v3i2.2864.
- [3] Hermawan, Roni, and Siska Lis Sulistiani. 2023b. “Pencatatan Tanah Wakaf Di Pimpinan

- Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 97–102. doi: 10.29313/jrhki.v3i2.2864.
- [4] Irmasyah, Jajang. n.d. Wawancara.
- [5] Karim, Wan Abdul. 2022. “Keajaiban Berwakaf.” Kementerian Agama Provinsi Kepri, April.
- [6] Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. doi: 10.29313/jrhki.vi.1917.
- [7] Mufti, M. A. Khoirul, and Neneng Nurhasanah. 2023. “Analisis Problematika Dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 57–64. doi: 10.29313/jrhki.v3i2.2687.
- [8] Rosidah, Ai Rosidah, and Shindu Irwansyah. 2023. “Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 111–16. doi: 10.29313/jrhki.v3i2.2917.
- [9] Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Tria Septi Wulani, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1–7. doi: 10.29313/jrhki.vi.610.